

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah lebih baik dan lebih terorganisir. Pelaksanaan otonomi daerah menitik beratkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan ke pemerintah pusat ke pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dikeluarkannya undang undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah maka tentu saja mekanisme pengelolaan pemerintah khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan perubahan yang mendasar diterapkannya otonomi daerah tentu saja akan menimbulkan penyerahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang paling penting pada setiap daerah yakni pendapatan asli daerah (PAD) dan terdapat komponen penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah

Dengan menggali potensi pajak daerah yang ada maka pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis jenis pajak yang di pungut di daerah sangat beragam. Pemungutan pajak daerah harus menyeluruh dan merata ke semua sector yang ada agar bisa menyambungkan ke kas daerah yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan daerah adalah sejumlah uang yang diterima oleh daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain lain PAD yang sah. (hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan buang; keuntungan nilai tukar rupiah dengan uang asing; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat Dari penjualan/ pengadaan barang atau jasa)
2. Dana perimbangan yang berupa:
 - a. Aset bagi hasil (dari pajaki, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan asli dalam negeri
 - c. Dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari luar poin a dan poin b

3. Lain lain pendapatan daerah yang sah, yaitu berupa:

- a. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus
- b. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah yang lain
(Anggara,2016)

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Anggara, 2016).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan dalam pemungutan pajak selain pertimbangan kriteria kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya harus mempertimbangkan ketetapan pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang mendukung pemberian kewenangan pada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk kerjasama daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber sumber pajak daerah, yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan hasil daerah (PAD), belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan mampu menggali sumber sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Kebergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai persyaratan mendasar dalam system pemerintahan negara (Sahya Anggara , 2016).

Dalam melakukan pemungutan pajak, Pemerintah Daerah Bandung mengacu pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut bagi pelaksanaan perpajakan daerah di Kabupaten Bandung, kemudian Peraturan Daerah Nomer 2 Tahun 2011 telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah. Adapun jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berjumlah 10 jenis pajak yaitu:

1. Hotel
2. Restoran
3. Hiburan
4. Reklame
5. Penerangan Jalan
6. Parkir
7. Pengambilan Air Tanah

8. Mineral Bukan Logam dan Bantuan
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan

Sepuluh jenis pajak di atas, merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah (APD) dan digunakan untuk berbagai pembangunan, sehingga dengan adanya pajak daerah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat bias tercapai. Tabel di bawah ini menunjukkan target dan realisasi pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019



Gambar 1. 1

Gambar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung

Jenis Pajak	2019	
	Target	Realisasi
Hotel	5.800.000.000,00	7.568.662.689,00
Restoran	22.000.000.000,00	32.026.966.078,00
Hiburan	3.500.000.000,00	5.661.456.689,00
Reklame	3.350.000.000,00	4.375.713.353,00
PPJ	156.350.000.000,00	163.129.579.684,00
MBLB	300.000.000,00	1.035.470.668,00
Parkir	1.500.000.000,00	1.785.525.393,00
PAT	9.600.000.000,00	10.016.813.856,00
BPH	159.776.000.000,00	189.267.669.982,00
PBB	100.000.000.000,00	110.201.134.526,00

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Dari tabel di atas, semua jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 10 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, peneliti tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai Pajak Hotel. Adapun data penerimaan pajak hotel empat tahun kebelakang Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2016	Rp3.000.000.000	Rp4.204.098.463	140,14
2017	Rp4.300,000.000	Rp5.028.778.143	116,95
2018	Rp4.600.000.000	Rp6.161.001.257	133,93
2019	Rp4.400.000.000	Rp6.140.662.689	139,56
2020	Rp4.650.000.000	Rp6.536.505.000	140,57

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Data di atas tentang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel merupakan data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Penerimaan Pajak Hotel. Jika dilihat dari data yang di atas, Realisasi Pajak Hotel sesuai dengan target yang telah di tetapkan setiap tahunnya. Namun, penerimaan pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp6.161.001.257, kemudian pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp6.140.662.689. Adapun selisish penurunan antara 2018 dan 2019 sebesar Rp20.338.568 (Data BAPPENDA Kabupaten Bandung: 2016-2019)

Meskipun setiap tahunnya realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai target yang telah di tetapkan, namun dalam penerimaannya pajak hotel selalu mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Terlihat dari table di bawah penurunan pajak hotel Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Tabel 1. 3

Penurunan Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Bandung

TAHUN	REALISASI
2018	Rp6.161.001.257
2019	Rp6.140.662.689

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel di atas menjelaskan penurunan yang terjadi dalam penerimaan atau pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Sedangkan penerimaan pajak hotel Pemerintahan Kabupaten Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu meningkat.

Dari data wajib pajak, sebaiknya penerimaan pajak hotel Kabupaten Bandung meningkat dan penerimaannya masih sama seperti tahun sebelumnya. Namun, dalam penerimaannya pajak hotel belum maksimal akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk meneliti dan mencoba menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan penerimaan pajak hotel dengan judul

“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Badan pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi dalam penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pajak hotel di tahun 2016 sampai dengan 2020, namun pada tahun 2018 sampai 2019 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan
2. Adanya fluktuasi target dan penurunan realisasi pendapatan yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2020

1.3. Rumusan Masalah

Penerimaan pajak hotel adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun dalam penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bandung pada Tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan regulasi pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019?
2. Bagaimana cara penerapan pelayanan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019?
3. Bagaimana memberikan pemahaman ke pada masyarakat untuk membayar pajak agar pelayanan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat tidak mengalami hambatan ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dalam penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan biaya penginapan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Kegunaan bagi peneliti adalah untuk menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan selama kuliah serta memberikan manfaat sumbangsan berupa pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya dalam kaitannya dengan konsentrasi keuangan negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bahan referensi serta informasi mengenai analisis penerimaan pajak hotel bagi jurusan

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif pada pegawai atau pelaksana penerimaan pajak hotel di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.6. Kerangka Pemikiran

Administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi memiliki beberapa cabang kajian salah satunya yaitu Administrasi Publik.


Adapun pengertian administrasi public itu sendiri adalah manajemen dan organisasi dari manusia manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Kemudian di dalam Administrasi Publik kajian yang dibahas salah satunya adalah tentang administrasi keuangan negara.

Keuangan negara dalam arti luas mencakup anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah (APBD), dan keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah. Adapun keuangan negara dalam arti sempit yaitu hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap tiap badan hukum dan di pertanggungjawabkan masing masing. Pajak termasuk dari keuangan ngara yang dikelola oleh pemerintah untuk memungut pajak.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang dipungut oleh negara terbagi menjadi dua, yaitu pajak pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak Pemerintah pusat contohnya; PPN, PPh, dan lain lain. Sedangkan pajak oleh pemerintah daerah yaitu; pajak hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan dan lain lain.

Sementara pengertian pajak menurut undang undang adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutan harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh banar benar menggambarkan potensi tersebut.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hotel maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus menerapkan teori yang dikemukakan oleh siti kurnia tentang optimalisasi penerimaan pajak hotel yaitu; 1) kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan perundang-undangan, 2) kejelasan pemerintah dalam mengimplementasikan undang undang tersebut, 3) sistem administrasi perpajakan yang tepat, 4) pelayanan, 5) kesadaran dan pemahaman warga negara, 6) kualitas petugas pajak. Apabila 6 dimensi tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam pemungutan pajak hotel maka efektivitas dalam penerimaan pajak hotel bisa tercapai